

**PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari
Kabupaten Lombok Barat 2016)**

**Husnul Imtihan, Dr. Wahyunadi, SE, Dr. M. Firmansyah M.Sc
Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram JL. Majapahit No. 62 Mataram
Email: husnulimtihan9@gmail.com**

Abstract

This study aims to determine the role of the Government and People's Participation in Development Planning in the District Gunungsari, especially on Musrenbang village, in the village of Taman Sari subdistrict Gunungsari West Lombok regency. This research method is a descriptive study with a qualitative approach, using qualitative data analysis interactive model. The results of this study prove that not maximal community participation in development planning and the role of government is still impressed elitist in the sense that it is the government that determines the development policy, while the public role to give advice to the government about what is needed by the community.

Key Words: Government, People's Participation, Musrenbang

**GOVERNMENT ROLE AND PARTICIPATION OF COMMUNITIES IN
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING
(Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari
Kabupaten Lombok Barat 2016)**

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di wilayah Kecamatan Gunungsari, terutama pada pelaksanaan Musrenbang Desa, di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisa data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan dan peran Pemerintah masih terkesan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang

Pendahuluan

Negara didirikan dengan satu tujuan utama, yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini antara lain adalah kemakmuran, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman bagi rakyatnya serta meningkatkan harkat dan marabat rakyat

sebagai manusia. Oleh karena itu negara membentuk suatu organisasi yang bernama pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan negara untuk merencanakan, menetapkan tujuan, dan sasaran. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat di Daerah maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya.

Proses perencanaan partisipatif merupakan proses perencanaan yang mempertemukan mekanisme perencanaan dari pusat (top down) dan perencanaan dari bawah (bottom up) yang diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam persepektif pengelolaan pembangunan, masyarakat memiliki dua posisi utama, yakni sebagai pelaku utama (actors atau participant) dalam pengelolaan pembangunan dan sebagai pemanfaat (*beneficiaries*) hasil-hasil kegiatan pembangunan.

Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi Daerah, peran Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan dan kebijakan pemerintah daerah, dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat Bupati/Walikota memberikan tugas dan wewenang terhadap pemerintah Kecamatan, Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bentuk memfasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik.

Kegiatan pembangunan di Kecamatan Gunungsari, memfokuskan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, diantaranya program peningkatan Infrastruktur dan program peningkatan Ekonomi, Pembangunan wilayah Desa Taman Sari tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan kinerja aparat pemerintah Daerah Kabupaten. Sebagai bentuk implementasi pelaksanaan otonomi Daerah peran dan

Pelaksanaan Musrenbang yang bersentuhan langsung pada masyarakat yaitu pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan/desa. Dengan adanya musrenbang Desa ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Fenomena Pelaksanaan Musrenbang Desa, di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat terkesan belum melibatkan masyarakat sepenuhnya, keterlibatan masyarakat Desa Taman Sari masih pada tataran memberikan ide, saran, masukan dan menyepakati hasil tanpa mengidentifikasi dan menggali terlebih dahulu masalah maupun potensi ketersediaan Sumber Daya yang mereka miliki, kegiatan ini masih didominasi aparat pemerintah Desa, aparat pemerintah Desa yang telah merumuskan dan mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan masyarakat setempat tanpa melibatkan masyarakat sepenuhnya.

Dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 2 bab II tentang asas dan tujuan Pembangunan Nasional, substansi dan tujuannya adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan Musrenbang partisipasi masyarakat akan lebih optimal, keikutsertaan masyarakat dalam forum tersebut akan memberikan informasi yang valid mengenai, masalah, kebutuhan maupun potensi yang mereka miliki di daerah tersebut. Dalam kegiatan musrenbang tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah, serta masyarakat untuk menciptakan suatu kegiatan yang melibatkan keduanya agar tercipta keseimbangan kewenangan antara Pemerintah Daerah Kecamatan Gunungsari dan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan Musrenbang

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Apakah masyarakat telah terlibat sepenuhnya dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan atau peran masyarakat hanya sekedar sebagai pelengkap kegiatan seremonial semata.

Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam perencanaan

pembangunan Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tinjauan Literatur

A. Konsep Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif saat ini terdukung dengan adanya otonomi daerah. Salah satu upaya pemerintah daerah mewujudkan perencanaan partisipatif adalah dengan Musrenbang. Musrenbang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai dengan tingkat nasional. Selanjutnya Slamet (2003) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Dalam Rowe dan Freyer (2004) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan agenda, pengambilan keputusan dan membentuk kebijakan kegiatan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembangunan kebijakan. Lebih lanjut lagi menurut Sihombing menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak dasar manusia untuk ikut berpartisipasi merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menyajikan harapan kemerdekaannya sendiri Khairuddin, (2000)

Sherry Arnstein menggolongkan partisipasi masyarakat memiliki wewenang untuk memengaruhi suatu kebijakan. Dalam *A Ladder of Citizen Participation* Sherry Arnstein membuat delapan skema yang dibagi menjadi tiga derajat. Derajat tertinggi yaitu kekuasaan warga yang meliputi pada tangga kendali masyarakat, delegasi kekuasaan dan kemitraan. Selanjutnya derajat semu yang meliputi pada tangga peredaman, konsultasi dan informasi. Derajat terendah yaitu non partisipasi yang meliputi tangga terapi dan manipulasi Sirajuddin dkk, (2011).

Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari *good governance* maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan partisipatif, istilah “stakeholders” menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini.

B. Musrenbang sebagai implementasi Perencanaan Partisipatif

Musrenbang dilaksanakan di setiap tingkatan, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Musrenbang pada tingkat kabupaten kota merupakan forum bagi pemangku kepentingan daerah untuk menampung aspirasi *stakeholder* untuk membahas prioritas pembangunan di daerah yang selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilakukan di tingkat paling bawah untuk mendapatkan usulan-usulan yang berasal dari masyarakat dalam rangka menentukan arah pembangunan yang akan dikerjakan, nantinya menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah

(RKPD) pada tahun berikutnya.

Keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan. Setelah sekian lama proses kebijakan pembangunan dilakukan secara *top-down*, penentuan kebijakan pembangunan berasal dari atas (pejabat yang berwenang) tanpa mengikutsertakan masyarakat dan *stakeholder* yang lainnya, maka akibatnya banyak ditemukan masyarakat tidak memiliki dan tidak dapat merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan Laksana, (2012)

C. Konsep Pemerintahan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat penerapan konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Saat ini telah terjadi pergeseran dari paradigma *government* menjadi *governance*. *Governance* mulai dikenal di Indonesia kurang lebih pada tahun 1990. Sejak adanya krisis moneter pada tahun 1998, Indonesia memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mengarah kepada *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. *Governance* difokuskan pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Governance* meliputi tiga sektor penting yaitu sektor negara, sektor swasta dan masyarakat Sedarmayanti, (2007)

Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme) adalah sebuah kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Lebih lanjut prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, akuntabilitas, visi strategis serta efektivitas dan efisiensi. Dari kedelapan prinsip tersebut, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi negara-negara yang menganut paham demokrasi. Menurut Wagle, demokrasi memiliki makna ketika masyarakat selalu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah memiliki implikasi besar bagi masyarakat Dwiyanto, (2006). Partisipasi masyarakat dalam konteks *Good Governance* menuntut perlu adanya hubungan atau keterkaitan langsung antara pemerintah dan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk keterwakilan melalui partai politik atau dewan perwakilan rakyat.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya terkait dengan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan, Irma, P, Sari (2008) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak, menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan masih rendah, rendahnya minat masyarakat ini disebabkan oleh sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini pemerintah Kecamatan masih kurang, ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang dan pengetahuan masyarakat atas penting dan perlunya musrenbang masih sangat minim, dengan rendahnya minat masyarakat terhadap kegiatan Musrenbang yang merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah akan mempengaruhi kualitas dari Perencanaan tersebut. Dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hasil maupun kualitas perencanaan semakin tinggi partisipasi masyarakat semakin berkualitas perencanaan tersebut, perencanaan pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai obyek dan subyek (pelaku), adalah tujuan dari pembangunan yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut

Penelitian yang dilakukan Vivaldi R.K (2015) dalam Peran Kepala Desa untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Di Desa Sebau' Kecamatan

Samalatan Kabupaten Bengkayang mendeskripsikan peran Kepala Desa untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, berdasarkan hasil penelitian tersebut adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sudah cukup baik. Dimana kepala Desa dan perangkatnya sudah mengenalkan apa itu Musrenbang kepada masyarakat disertai dengan mengundang perwakilan masyarakat masing-masing daerah untuk mengikuti Musrenbang dan memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat.

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 dimana kepala Desa memiliki peran dan tugas antara lain menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa kepala Desa sangat berperan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa dan sangat berpengaruh besar terhadap segala macam aktivitas pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat kepala Desa sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat karena kepala Desa adalah orang atau sosok pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat dan dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Pada penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Desa masyarakat sebagai penerima manfaat harus turut berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan.

Metodologi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari informan, dan dokumen. Lokasi penelitian di Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014), yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Musrenbang di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Musrenbang Desa

Musrenbang dilaksanakan di setiap tingkatan, mulai tingkat kelurahan/Desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Musrenbang Desa di Kecamatan Gunungsari adalah forum musyawarah tahunan yang dilakukan di tingkat bawah untuk mendapatkan usulan-usulan dan merumuskan usulan tersebut untuk direncanakan pada tahap Musrenbang selanjutnya, yang nantinya menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat. Penyusunan perencanaan pembangunan harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, rencana pembangunan desa itu harus disusun berdasarkan kenyataan yang ada di suatu daerah, baik itu berupa masalah maupun potensi yang dimiliki suatu daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah yang tersusun dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan, bukan sekedar daftar keinginan yang jauh dari kenyataan dan kemampuan untuk mewujudkannya.

Musrenbang Desa yang di laksanakan di Wilayah Kecamatan Gunungsari merupakan musyawarah dalam menyusun perencanaan dan menetapkan program pembangunan musyawarah perencanaan tersebut harus disertai dengan pengkajian keadaan desa atau wilayah perencanaan sebagai pedoman menyusun dan menetapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dalam penyusunan perencanaan pembangunan ini tidak disertai dengan keterlibatan masyarakat dari Dusun yang mewakili kepentingan warga dari RT/RW setempat. Proses identifikasi dan pengkajiaan keadaan Desa tersebut masih di dominasi aparat pemerintah Desa tanpa berkoordinasi dan melibatkan masyarakat Dusun. Proses identifikasi dan kajian keadaan Desa tersebut seharusnya melibatkan warga dari

RT/RW setempat sebagai obyek dan penikmat hasil pembangunan tersebut.

Peran pemerintah seperti yang tertera dalam *Good Governance* menurut UNDP (United Nation Development Programme) adalah sebuah kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyetarakan dan penyetarakan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

Sedangkan menurut Patton (2005), hakekat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya, pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan, dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat untuk menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, menurut Kartasmita (2005) pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Musrenbang Kecamatan

Kegiatan Musrenbang kecamatan Gunungsari adalah forum musyawarah tahunan stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan. Rowe dan Freyer (2004) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan agenda, pengambilan keputusan dan membentuk kebijakan kegiatan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembangunan kebijakan.

Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang.

Dalam kegiatan musrenbang tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah, serta masyarakat untuk menciptakan suatu kegiatan yang melibatkan keduanya agar tercipta keseimbangan kewenangan antara Pemerintah Daerah Kecamatan Gunungsari dan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan Musrenbang sebagai salah satu kegiatan yang memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi. Fenomena ini menjadi acuan bersama dalam membahas usul kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan agar dapat bekerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kinerja demi kemajuan Kabupaten Lombo Barat yang lebih baik dan Mandiri.

Menurut Blakely (2004) ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah (1) Pengumpulan dan analisis data (2) Pemilihan strategi Pembangunan daerah (3) pemilihan proyek-proyek Pembangunan (4) Pembuatan Rencana Tindakan (5) Penentuan Rincian Proyek (6) Perencanaan Secara keseluruhan dan Impelementasi.

Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyetarakan dan penyetarakan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

Subtansi**Musrenbang Desa**

1. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan Perencanaan Pembangunan
2. Menghasilkan rumusan-rumusan Rencana Kerja Pemerintah berdasarkan kebutuhan dan informasi Desa/wilayah
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selaras dengan arah dan tujuan Pembangunan Daerah
4. Adanya evaluasi Kinerja terdahulu/Evaluasi Kinerja Pemerintah tahun sebelumnya

Musrenbang Kecamatan:

1. Menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah yang berpedoman dari Rencana Kerja Pemerintah Desa
2. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Desa yang menjadi kegiatan Prioritas Pembangunan wilayah Kecamatan
3. Mengevaluasi kinerja pembangunan tahun terdahulu
4. Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat.

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach). Korten (2000) mengatakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan.

Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Begitu juga menurut Conyers (1991), yang mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu: Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Gunungsari pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.**Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gunungsari**

Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi merupakan “daya dorong” guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadu menuju

peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat. Agar terciptanya pelaksanaan pembangunan yang partisipatif perlu kiranya mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di Kecamatan Gunungsari sebagai salah satu faktor keinginan masyarakat untuk berperan serta dalam merencanakan pembangunan Daerahnya

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gunungsari sesuai dengan pendapat Ericson(1994) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*).
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*).
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*).

Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kecamatan Gunungsari termasuk pada tahapan ke 2 atau tahap pelaksanaan (*implementation stage*) dimana Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gunungsari melalui mekanisme Musrenbang

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Gunungsari, Arnstein (1969) menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori *The Ladder of Participation* yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat. Ia membagi partisipasi menjadi delapan tahap. (1) *manipulation* (manipulasi) (2) *theraphy* (terapi/penyembuhan), (3) *informing* (informasi), (4) *consultation* (konsultasi), (5) *placation* (penentrangan/perujukan), (6) *partnership* (kerjasama), (7) *delegated power* (pelimpahan kekuasaan), (8) *citizen control* (kontrol masyarakat), Kedelapan tahap ini merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi Masyarakat di Kecamatan Gunungsari pada pelaksanaan Musrenbang tercapai pada tahap ke (4) *consultation* (konsultasi) dan ke 5 yaitu *placation* (penentrangan/perujukan), , peredaman kemarahan/ penentrangan adalah suatu bentuk usaha untuk menampung ide, saran, masukan dari masyarakat untuk sekedar meredam keresahan masyarakat. Oleh karena itu, tangga ini masuk dalam kategori tokenisme (pertanda). Sesungguhnya penyampaian informasi atau pemberitahuan adalah suatu bentuk pendekatan kepada masyarakat agar memperoleh legitimasi publik atas segala program yang dicanangkan. Konsultasi yang yang disampaikan hanyalah upaya untuk mengundang ketertarikan publik untuk mempertajam legitimasi, bukan untuk secara sungguh-sungguh memperoleh pertimbangan dan mengetahui keberadaan publik. Tangga kelima adalah peredaman yang intinya sama saja dengan kedua tahap sebelumnya. Selanjutnya Arnstein menyebutnya sebagai tingkat penghargaan atau formalitas.

Lebih lanjut lagi Dalam *A Ladder of Citizen Participation* Derajat tertinggi yaitu kekuasaan warga yang meliputi pada tangga kendali masyarakat, delegasi kekuasaan dan kemitraan. Selanjutnya derajat semu yang meliputi pada tangga peredaman, konsultasi dan informasi. Derajat terendah yaitu non partisipasi yang meliputi tangga terapi dan manipulasi Sirajuddin, (2011). Proses perencanaan partisipatif titik fokusnya adalah pelibatan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Demikian juga dengan Musrenbang Kecamatan Gunungsari, sebagai bentuk forum perencanaan partisipatif pelibatan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Menurut Sihombing (2000) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak dasar manusia untuk ikut berpartisipasi merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menyajikan harapan kemerdekaannya sendiri

Peran Aparat Pemerintah dalam Musrenbang di Kecamatan Gunungsari

Pemerintah adalah suatu organisasi yang berfungsi untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagian-bagiannya. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan rangkaian kegiatan pembuatan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah yang berkuasa yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat daerah tersebut. Setiap kebijakan yang telah dikeluarkan semua tersusun berdasarkan Visi dan Misi pemerintah penguasa peran masyarakat hanya sebagai yang memberikan masukan tentang apa yang mereka butuhkan, kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan masih bersifat elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan.

Kesimpulan

1. Bahwa proses pelaksanaan musrenbang di wilayah kecamatan Gunungsari belum sepenuhnya mengacu pada peraturan dan Undang-Undang, hal ini terbukti dari belum melaksanakan beberapa tahapan perencanaan pada pelaksanaan Musrenbang Desa
2. Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Desa di Kecamatan Gunungsari masih pada tahapan melaksanakan, memberikan saran dan menikmati hasil perencanaan tersebut, belum sepenuhnya terlibat pada semua tahapan Perencanaan, seperti merencanakan, menentukan dan memutuskan
3. Peran Pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Desa pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Gunungsari terkesan masih mendominasi pada setiap tahapan Musrenbang sehingga perencanaan tersebut masih bersifat elitis dalam artian pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Saran

1. Melihat proses musrenbang di kecamatan Gunungsari belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Maka kedepannya disarankan meningkatkan keaktifan serta keterlibatannya dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Di dalam proses perencanaan partisipasi masyarakat di Kecamatan Gunungsari, alangkah baiknya apabila masyarakat tetap dilibatkan sampai pada tahapan akhir yaitu pada penetapan program pembangunan, agar kesan yang muncul tidak hanya sebagai ajang konsultasi dan peredaman kemarahan semata.
3. Aparat kecamatan perlu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Gunungsari, perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang kadang terbentur dengan situasi pemerintahan dan politik

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Dwiyanto, Agus. 2006 *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Khoiruddin. 2000. *Partisipasi Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Surabaya.
- Korten, David, C. 1986. *Pembangunan yang memihak rakyat, Kupasan tentang teori dan metode pembangunan*, Lembaga Studi Pembangunan Jakarta
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep*

Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.

- Riyadi dan Bratakusumah, DS. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang baik)*. Bandung : PT. Rafika Aditama
- Sirajuddin, Sukriono, D dan Winardi. 2011. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. Malang: Setara Press
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama

Sumber Artikel:

- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, dalam Sumarto, ST Hetifah. 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Azhar, F (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya 3 (2): 63-64*
- Laksana, Nuring, S. 2012. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi: Universitas Airlangga. Surabaya
- Nasution.M.A 2007. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi tentang Penyusunan Jangka Menengah Kota Medan Tahun 2006-2010)*. Tesis
- Sari, Irma, P 2008 *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi* Tesis Universitas Diponegoro
- Sari, Puspita, I 2016 Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus Di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara) *Jurnal Ekonomi (JE) Vol .1 (1): 2-3*
- Satries, W, Ishardianto 2011, *Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang* *Jurnal Keybernian 2 (2): 90, 94, 99*
- Suroso H, Hakim A, dan Noor I, (2014), *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*, Universitas Brawijaya, 17(2):
- Vivaldi, Rilo, K (2015). *Peran Kepala Desa untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Seba'u Kecamatan Samalatan Kabupaten Bengkayang*, Volume 4 (4): 2-4

Sumber lainnya:

- Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional